



PROVINSI JAWA TENGAH  
BERITA DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2022 NOMOR 68

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 68 TAHUN 2022  
TENTANG  
BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT  
KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

68

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

60

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD provinsi, kabupaten, atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan belanja penunjang kegiatan DPRD guna mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

#### Pasal 3

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; dan
- b. tenaga ahli fraksi DPRD.

f A

Pasal 4

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Pasal 5

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diangkat dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 6

Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu DPRD dan dilakukan dengan harga satuan orang per kegiatan.

Pasal 7

- (1) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, sebagai berikut:
  - a. pendidikan sarjana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - b. pendidikan pasca sarjana sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kebutuhan atau kegiatan tertentu DPRD.

64

Pasal 8

- (1) Tenaga ahli fraksi DPRD disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD atas usul pimpinan fraksi untuk satu tahun anggaran

Pasal 9

Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi DPRD berdasarkan kehadiran dan dilakukan dengan harga satuan orang per bulan.

Pasal 10

Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi DPRD dengan pendidikan paling rendah sarjana adalah sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 11

Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembiayaan Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi DPRD Tahun Anggaran 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.



Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 7 Desember 2022

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 7 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke.

JOKO BUDIYONO

PEJABAT	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN	
3 KABAG	
4 SUEKOR	

PARAF	
Sekwan	
Ka.Bag	
Sub.Bag	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 68